

Mahfud MD Sudah Menduga Perppu Corona akan Digugat

JAKARTA (IM) - Menko Polhukam Mahfud Md mengaku sudah menduga Perppu No 1 Tahun 2020 akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Mahfud, selama ini penempatan perppu memang selalu menimbulkan kontroversi.

"Sejak awal si memang kita sudah menduga kuat bahwa Perppu No 1 Tahun 2020 itu akan dichallenge. Di DPR pasti akan dipersoalkan secara politik, di masyarakat pasti akan di bawa ke Mahkamah Konstitusi. Karena memang di dalam sejarahnya tidak pernah ada Perppu yang tidak ditentang," kata Mahfud dalam sebuah rekaman video kepada wartawan, Selasa (21/4).

Karena itu, Mahfud menyadari bahwa Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ini juga akan mengalami nasib yang sama.

"Namanya juga Perppu, yang ditentang pertama pasti alasannya. Apakah ini benar dan berat. Jadi kita sudah menduga sejak awal memang

Perppu apapun isinya itu tidak ada dalam sejarah kalau tidak ditentang," tuturnya.

Mahfud pun mengaku sejak awal sudah siap jika nantinya Perppu soal Corona itu akan ditolak dan digugat ke MK. Dia juga mengatakan tidak kaget dengan apapun hasil akhirnya.

"Oleh sebab itu kalau sekarang ada wacana untuk mempersoalkan Perppu No 1 Tahun 2020, kemudian ada yang membawa ke Mahkamah Konstitusi dan sudah mengajukan uji materi atau gugatan dalam bahasa hukumnya ya kita sudah siap sejak awal kita sudah tahu ada itu. Tidak kaget karena apapun putusan DPR maupun keputusan MK tidak ada hukuman bagi Perppu," ujarnya.

Mantan Ketua MK itu juga mengatakan, penolakan serta gugatan tersebut hanya persoalan prosedur saja. Dia merasa gembira karena ada yang merespons Perppu tersebut.

"Itu masalah prosedur ya. Kita gembira ada yang merespons dan kita sudah sejak awal sebelum ada itu, sudah menyiapkan itu semua. Nggak ada masalah, silakan jalan di DPR dibahas di MK bertemu membahas itu prosedur," kata Mahfud. ● han

Pemerintah Diminta Denda Warga yang Nekat Mudik

JAKARTA (IM) - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio meminta pemerintah menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat di zona merah Covid-19 yang masih nekat untuk mudik. Dengan sanksi tegas, masyarakat diharapkan bisa mematuhi larangan mudik yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Harus ada sanksi. Peraturan tak akan efektif kalau tidak ada sanksi," kata Agus, Selasa (21/4).

Agus menyebut, sanksi yang paling mungkin diterapkan adalah pembayaran denda. Masyarakat yang kepatan mudik harus membayar denda sesuai tarif yang sudah ditetapkan.

Setelah membayar denda, maka masyarakat yang kepatan mudik harus diminta kembali dan tak melanjutkan perjalanan. Namun untuk besaran dendanya, Agus menyayangkan hal itu kepada pemerintah.

"Ganjil genap saja kan sanksinya Rp 500.000. Tinggal tetapkan saja besaran dendanya berapa, yang membuat orang tidak melanggar lagi," kata Agus.

Agus menyebut sanksi yang paling mudah diterap-

kan dalam kondisi sekarang adalah denda atau perdata. Sementara sanksi pidana dinilai sulit diterapkan karena membutuhkan proses yang panjang.

"Kalau pidana pusing lagi lah, cari makan, nyari penjaranya. Sudah denda saja, uangnya mau dipakai apa teresah," katanya.

Larangan mudik ini sebelumnya diputuskan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas, Selasa (21/4) siang. Keputusan ini diambil karena masih ada 24 persen masyarakat dari zona merah yang ingin mudik ke kampung halaman.

Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Pandjaitan menyebut larangan mudik ini akan mulai berlaku pada 24 April dan sanksi akan mulai diberlakukan pada 7 Mei. Namun ia tak merinci sanksi yang dimaksud.

Sementara, Staf Khusus Menteri Perhubungan Adita Irawati menyebut, pemudik yang mencoba keluar dari zona PSBB atau zona merah akan diberi sanksi untuk tak melanjutkan perjalanan.

Selain itu, masih ada sejumlah opsi sanksi lain yang saat ini masih dalam pembahasan. ● mei

KPK Godok Pedoman Penuntutan untuk Setiap Kasus Korupsi

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri menyatakan pihaknya sedang menyusun pedoman penuntutan untuk berbagai kasus korupsi. Ia sudah memerintahkan jajarannya membuat peraturan komisi (perkom) terkait pedoman penuntutan tersebut.

"Kita sedang susun pedoman penuntutan. Saya sudah perintahkan untuk menyusun

Perkom KPK tentang Pedoman Penuntutan, dan sedang diproses," kata Firlil dalam keterangannya, Selasa (21/4).

Meski demikian, lanjut dia, keputusan akhir atau pemidanaan untuk berbagai kasus korupsi jelas bukan ranah KPK. Ia menerangkan bahwa pemidanaan merupakan kewenangan kekuasaan kehakiman yang tidak boleh diintervensi oleh siapa pun. "Saya selalu me-

2 Polhukam

IDN/ANTARA



PEMBAGIAN NASI KOTAK DI KOGABWILHAN I

Istri Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I, Vero Yudo Margono (tengah) memberikan nasi kotak kepada warga di Markas Kogabwilhan I, Jakarta, Selasa (21/4). Kegiatan tersebut merupakan kegiatan peduli dan berbagi dari Kogabwilhan-I kepada masyarakat sekitar di tengah berlangsungnya Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Sektor Penindakan Didominasi Polisi, KPK Tegaskan Tetap Independen

Sejumlah posisi di Kedepuitan Penindakan KPK kini diisi oleh perwira kepolisian. Hal ini dikhawatirkan ICW rawan terjadi konflik kepentingan. Namun KPK memastikan KPK lembaganya tetap independen.

JAKARTA (IM) - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, akan tetap bekerja independen meskipun jabatan di sektor penindakan KPK kini didominasi dari polisi. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK akan tetap bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku ketika menangani sebuah perkara.

"KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum, dalam penanganan setiap kasus dipastikan akan tetap bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," kata Ali kepada wartawan, Selasa (21/4).

Ali menyebut, dominasi polisi itu tidak akan berpengaruh bagi kinerja KPK karena KPK juga mempunyai sumber daya manusia serta sistem kerja yang baik.

"KPK adalah lembaga yang telah memiliki sistem kerja yang baik sehingga setiap kerja-kerjanya baik itu proses maupun hasilnya dapat terukur akuntabilitasnya," ujar Ali.

Sebelumnya, pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) menyortir dominasi polisi yang mengisi jabatan kunci di sektor penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peneliti ICW Kurnia Ra-

madhana mengatakan, dominasi polisi di sektor penindakan tersebut rawan menyebabkan konflik kepentingan.

"Hal ini dikhawatirkan dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pada saat ada kasus dugaan korupsi yang melibatkan dari institusi Polri," kata Kurnia dalam siaran pers, Selasa (14/4).

Sejumlah posisi di Kedepuitan Penindakan KPK kini diisi oleh perwira kepolisian. Jabatan Deputy Penindakan diisi oleh Karyoto yang merupakan mantan Wakapolda DI Yogyakarta dengan pangkat brigadir jenderal.

Lalu, pos Direktur Penyelidikan KPK yang berada di bawah Deputy Penindakan diisi Endar Priartono yang sebelumnya adalah Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dengan pangkat komisaris besar.

Sementara itu, pos lain dalam Kedepuitan Penindakan KPK yaitu Direktur Penyelidikan juga diisi seorang polisi yakni Panca Putra yang berpangkat komisaris besar.

Tiga nama tersebut belum ditambah dengan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang merupakan polisi berpangkat komisaris jenderal. ● han

Kemenhub Lakukan Rapid Test Pada Pengemudi Angkutan Umum

JAKARTA (IM) - Kementerian Perhubungan melakukan rapid test atau pemeriksaan cepat COVID-19 secara drive thru di halaman depan kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (20/4).

Sebanyak 200 peserta yang dites berasal dari pengemudi taksi, ojek online, angkutan umum, hingga bajaj.

"Sesuai arahan Bapak Menteri Perhubungan, hari ini Kemenhub melakukan drive thru rapid test untuk bidang transportasi. Sekitar 200 paket test kami siapkan untuk sementara di tahap 1. Kita tahu bahwa pengemudi adalah garda terdepan yang selalu bertemu penumpang atau orang banyak, oleh karena itu perlu kita lakukan test apakah pengemudi tersebut sehat dan bebas dari Covid-19," jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi yang memantapkan jalannya rapid test.

Dirjen Budi juga berharap muncul kesadaran masyarakat



Salah satu pengemudi yang melakukan rapid test.

maupun pihak lainnya untuk melakukan hal serupa yakni dengan menggelar rapid test agar dapat terpetakan siapa saja yang terpapar atau yang menjadi carrier penyakit Covid-19.

"Kedepuitan peduli pada kondisi kesehatan pengemudi.

nyampaikan bahwa kita tidak memasuki ranah yang bukan tugas pokok kita," jelasnya.

Lebih lanjut Firli menyebut kewenangan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dari tekanan siapa pun dan apa pun. Hal itu telah tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Demikian yang diamatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun

1945," katanya.

Dirinya pun menegaskan enggan memberikan komentar atas pernyataan sejumlah pihak terkait hal pemidanaan. Kendati demikian, Firli menganggap kebebasan berpendapat adalah hak semua pihak. "KPK bukan LSM, tapi KPK adalah lembaga negara yang independen dan memiliki aturan main sesuai dengan UU," jelasnya. ● mei



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ANDALAN SAKTI PRIMAINDO Tbk

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :
Hari/tanggal : Senin, 20 April 2020
Waktu : 10.15 WIB s/d 11.07 WIB
Tempat : Level 2 Function Room, Jalan S.Parmar Kav 109 Jakarta Barat

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") PT. ANDALAN SAKTI PRIMAINDO Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "Perseroan".

B. PIMPINAN RAPAT :
Rapat di pimpin oleh Tuan TEDDI BUDIMAN, selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Pasal 22 ayat 1 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Rapat Dewan Komisaris, tertanggal 05 April 2020

C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT :

DIREKSI
Direktur Utama : Tuan SUWANDI NOTOPRADONO
Direktur : Tuan ARNOLDUS JANSEN KUSTIANTO

DEWAN KOMISARIS
Komisaris : Tuan TEDDI BUDIMAN
Komisaris Independen : Tuan LOEKY SANDRIE

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :
Kuorum yang diberlakukan untuk semua agenda Rapat adalah berdasarkan POJK Pasal 26 ayat (1) huruf (a) POJK nomor 32/POJK.04/2014 dan Pasal 23 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili sebanyak 629.717.100 (enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus) saham atau 92,61% (sembilan puluh dua koma enam puluh satu persen) dari 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Oleh karenanya ketentuan kuorum telah terpenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan dapat diselenggarakan untuk memicarakan seluruh agenda Rapat dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN / ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT :
Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat (Pemegang Saham) untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan.

F. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT :

- Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
- Setelah selesai membicarakan agenda Rapat, kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
- Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 26 Maret 2020 pada Pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.
- Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham tersebut hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

G. KEPUTUSAN RAPAT :
Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 10 tanggal 20 April 2020 yang dibuat oleh RAHAYU NINGSIH, SH, Notaris di Jakarta, yang pokoknya memuat sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama:
Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	629.717.100	100

Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang diantaranya meliputi Laporan Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan rekan No. 000912.0459/AU.103/0721-6/11/III/2020 tanggal 09 Maret 2020.
- Menyetujui memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tersebut diatas dan tidak melanggar ketentuan perserutan perundangan-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua :
Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	629.717.100	100

Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan kriteria sebagai berikut :
 - Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;
 Oleh karena Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukkan Akuntan publik lebih lanjut;
- Serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

Mata Acara Rapat Ketiga :
Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	629.717.100	100

Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat :
Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum pemegang saham (IPO).

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	629.717.100	100

Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

- Menyetujui dan mengesahkan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.
- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Kelima :
Perubahan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum yang digunakan ke anak Perusahaan PT ANDALAN SAKTI NUSA dalam bentuk pinjaman menjadi pernyataan saham

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	629.717.100	100

Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

Menyetujui Perubahan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum sebesar Rp. 27.200.000.000,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah) yang digunakan ke anak Perusahaan PT ANDALAN SAKTI NUSA dalam bentuk pinjaman menjadi pernyataan Modal. Dimana akan digunakan sebagai investasi jangka panjang.

Demikian ringkasan risalah rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 April 2020

Direksi